

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sekelompok masyarakat, pasti memiliki suatu kegiatan bersama guna menjaga silaturahmi antar satu sama lain, hal ini sudah diajarkan dalam Islam yakni saling mencintai satu sama lain. Hal-hal yang tertanam diantaranya adalah sukarela (*taradin*). Prinsip sukarela ini terdapat dalam setiap akad dalam hukum Islam.¹

Untuk melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan pencipta-Nya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda kekayaan.²

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup beraneka ragam. Maka dari itu, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi hidupnya terutama dalam bidang muamalah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

¹ TM. Hasbi Ash-Shddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 39-40.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencxana Prenada Media Group, 2013), hal. 5.

manusia

melakukan aktifitas- aktivitas kerjasama dengan orang lain, salah satunya yaitu kegiatan arisan.

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong - menolong).

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari beberapa anggota yang diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut anggota arisan wajib hadir dengan membawa setoran uang dengan jumlah yang telah disepakati. Apabila uang sudah terkumpul dengan jumlah tertentu maka uang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. Kegiatan tersebut akan berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran undian, biasanya tiap bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai kesepakatan para anggota.

Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong - menolong). Arisan merupakan institusi

isidentil konsidial yang pada prinsipnya adalah utang piutang. Peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai kreditur dan debitur.

Jika dikaitkan dengan etos kerjasama islami, maka arisan memiliki unsur *al-adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para anggota mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu dengan yang lain. Kemudian adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana para anggota harus menepati janji untuk membayar arisan sampai putaran akhir sesuai dengan kesepakatan awal.³

Arisan menang bersyarat merupakan arisan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi oleh setiap anggota di saat ingin memenangkan arisan terlebih dahulu. Adapun syarat yang diterapkan oleh ketua kelompok yakni potongan yang tidak berdasarkan kesepakatan antara pemenang arisan dengan ketua kelompok arisan melainkan hanya kesepakatan dari ketua masing-masing kelompok. Mengenai potongan uang arisan langsung dipotong sesuai ketentuan dari ketua-ketua kelompok arisan, dan dana dari potongan uang dibagi kepada ketua kelompok secara rata. Meskipun terdapat syarat, para anggota tetap mau mengikuti arisan tersebut karena selain untuk media menabung dan bersilaturahmi arisan tersebut bisa diambil disaat para anggota

³ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Bandung: Pedomani Ilmu Jaya, 1992), hal. 25.

sedang dalam keadaan darurat perekonomian.

Arisan menang bersyarat di atas berbeda dengan arisan-arisan yang ada di Desa Sukolilo Barat yang diadakan oleh laki-laki atau pun perempuan. Akan tetapi yang menggunakan arisan bersyarat ini hanya terdapat di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.

Telah dijelaskan dalam Islam bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan tanpa merugikan satu dengan yang lain, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur penipuan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Menang Bersyarat (Studi Kasus Kelompok Arisan Remaja Di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan).

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek arisan menang bersyarat pada kelompok arisan

remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec Labang Kab. Bangkalan.

2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec Labang Kab. Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan arisan menang bersyarat pada kelompok remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab..Bangkalan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktek arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis

Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu terlebih dalam mengetahui praktek pelaksanaan arisan menang bersyarat serta analisis Hukum Islam pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan *literature* yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dalam menganalisis Hukum Islam terhadap praktek arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap

kepuustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Agung Saputro *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*, 2019.⁴

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, serta analisis hukum Islam terhadap tambahan iuran arisan dan potongan perolehan arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam arisan ini dilakukan secara bergantian atau anjangsana kerumah anggota dengan undian setiap 2 bulan sekali. Dari kesepakatan para anggota arisan ini dipatok 200.000 ribu per orang setiap kali arisan dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, tapi dalam arisan ini boleh membayar lebih dari dua ratus ribu (becekan), dari hasil uang yang terkumpul akan di potong Rp. 20.000 untuk upah pengurus. Yang menarik dari arisan tersebut terdapat tambahan iuran Rp. 3.000 yang belipat/kelipatannya yang bertambah setiap arisan, berlaku bagi peserta yang memperoleh undian lebih awal.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian

⁴ Agung Saputro, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Juurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

sebelumnya adalah, pada penelitian penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktek dan pelaksanaan arisan Kelompok Remaja di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurung Kecamatan Sooko Kabupatenn Ponorogo, serta analisis hukum Islam terhadap tambahan iuran arisan dan potongan perolehan arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabpaten Ponorogo.

2. Skripsi Ni'matul Sischa " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*", 2019.⁵

Skripsi ini membahas tentang analisis tinjauan hukum Islam tentang praktek arisan dengan sistem indek tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Yang mana perbedaan dalam jumlah setoran atau pembayaran tiap bulan dari masing-masing anggota ialah berbeda-beda. Jika arisan pada umumnya biasa penentuan pemenang dilakukan dengan pengundian. Sedangkan dalam arisan ini penentu pemenang dilakukan dengan setiap peserta atau anggota arisan biasa memilih sendiri bulan apa mereka akan mendapatkan undiannya atau memesan bulan yang diinginkan.

⁵ Ni'matul Sischa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*", Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktek dan pelaksanaan arisan Kelompok Remaja di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang analisis tinjauan hukum Islam tentang praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

3. Skripsi Hasrul Asis “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Singki Kecamatan Anggaraja Kabupaten Enrekang*”, 2020.⁶

Skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggaraja Kabupaten Enrekang serta analisis sistem jual beli menang arisan dengan akad jual beli menurut hukum Islam. Yang mana peserta arisan yang sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan, atau pemenang sendiri akan menawarkan kepada anggota lain. Kesepakatan yang telah mereka pakai selama ini yaitu dengan harga 15% - 20% dari hasil arisan semestinya.

⁶ Hasrul Asis, “ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan Di Desa Singki Kecamatan Anggaraja Kabupaten Enrekang*”, Skripsi Muhammadiyah Makassar, 2020.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap praktek dan pelaksanaan arisan Kelompok Remaja di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli menang arisan di Desa Singki Kecamatan Anggaraja Kabupaten Enrekang serta analisis sistem jual beli menang arisan dengan akad jual beli menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

- 1. BAB 1 (Pendahuluan) :** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Landasan Teori) :** Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai praktek pelaksanaan arisan menang bersyarat dan analisis Hukum Islam terhadap arisan menang bersyarat pada kelompok arisan remaja di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab.

Bangkalan.

3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana praktek pelaksanaan dann analisis Hukum Islam arisan menang bersyarat terhadap arisan kelompok remajaan di Kampung Kolak Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

